

JURNAL CYBER PR
Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Peran Regulasi Pemerintah Terhadap Penjualan Mobil Listrik pada Agustus 2025

Dewi Retno Budiastuti*, Ratna Kartika Sari, Sanika Sembiring

Universitas Bina Sarana Informatika
Jl. Kayu Jati V No. 2 Pemuda, Jakarta Timur
*Email Korespondensi: dewi.drb@bsi.ac.id

Abstract - Current global industrial developments are faced with the limitations of fossil fuels and the increasing impact of global warming due to air pollution. In August 2025, Indonesia was recorded as one of the countries with the highest air pollution levels in the world, driving the urgency for the implementation of more environmentally friendly transportation. Battery Electric Vehicles (BEVs) have become a strategic solution supported by government policies. This study aims to analyze the role of government regulations in increasing electric car sales in Indonesia, particularly during the August 2025 period. The research method employed is a qualitative library research method with a descriptive approach, conducted through a review of academic literature, statutory regulations, industry reports, and electric vehicle sales data. The results indicate that government regulations in the form of fiscal and non-fiscal incentives—such as exemptions from Luxury Goods Sales Tax (PPnBM), Government-Borne Value Added Tax (PPN DTP) incentives, import duty exemptions, the development of Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) infrastructure, and support for the electric vehicle industry and supply chain—have a significant impact on increasing electric car sales. Sales data showed consistent monthly and annual growth in August 2025. Nevertheless, challenges remain, particularly regarding import dependence and the fulfillment of the Domestic Component Level (TKDN). Overall, government regulations play a crucial role in accelerating the adoption of electric cars in Indonesia.

Keywords: Government Regulation; Electric Cars; Electric Vehicles; Air Pollution; Vehicle Sales.

Abstrak - Perkembangan industri global saat ini dihadapkan pada keterbatasan energi fosil serta meningkatnya dampak pemanasan global akibat polusi udara. Indonesia pada Agustus 2025 tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia, sehingga mendorong urgensi penerapan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menjadi salah satu solusi strategis yang didukung oleh kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi pemerintah terhadap peningkatan penjualan mobil listrik di Indonesia, khususnya pada periode Agustus 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif kepustakaan dengan pendekatan deskriptif, melalui penelaahan literatur akademik, peraturan perundang-undangan, laporan industri, serta data penjualan kendaraan listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pemerintah berupa insentif fiskal dan nonfiskal, seperti pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), insentif Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), pembebasan bea masuk, pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), serta dukungan terhadap industri dan rantai pasok kendaraan listrik, berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan mobil listrik. Data penjualan menunjukkan pertumbuhan bulanan dan tahunan yang konsisten pada Agustus

2025. Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi, terutama terkait ketergantungan impor dan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Secara keseluruhan, regulasi pemerintah berperan penting dalam mendorong percepatan adopsi mobil listrik di Indonesia.

Kata kunci: Regulasi Pemerintah; Mobil Listrik; Kendaraan Listrik; Polusi Udara; Penjualan Kendaraan.

PENDAHULUAN

Era industri saat ini dihadapkan pada pencarian energi pengganti untuk gas dan minyak bumi, selain dihadapkan pada kekhawatiran akan habisnya energi tersebut. Banyak negara di dunia juga dihadapkan pada efek dari global warming, yang salah satu penyebabnya adalah polusi udara. Industri juga dituntut kreatif untuk dapat memecahkan masalah tersebut tanpa menyampangkan hal-hal yang dapat merugikan perusahaan.

Di Agustus 2025, Indonesia masuk ke dalam daftar 10 negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Tentu saja data ini cukup membuat khawatir masyarakat, semakin majunya media informasi dan keterbukaan informasi. Masyarakat mulai resah akan kondisi kesehatannya dan berusaha mencari tau penyebab polusi udara yang cukup tinggi tersebut.

Berdasarkan data, Pada tanggal 19 Agustus 2025, kualitas udara di [Jakarta, Indonesia](#) berada pada kondisi buruk, dengan Indeks Kualitas Udara sebesar 146. iqair.com

Live most polluted major city ranking

15:30 (Local time)

AQI* US legend



Rank	Major city, country/region	AQI* US	Followers
1	Baghdad, Iraq	167	98.4K followers
2	Kinshasa, Democratic Republic of the Congo	154	10.5K followers
3	Jakarta, Indonesia	153	1.8M followers
4	Dubai, United Arab Emirates	129	587.3K followers
5	Lahore, Pakistan	127	557.1K followers

(iqair.com/, n.d.)

Berdasarkan data yang dirilis melalui laman IQAir.com, Jakarta secara konsisten menempati peringkat ketiga sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada periode pertengahan Agustus 2025. Dengan Indeks Kualitas Udara (AQI) yang menyentuh angka 153, konsentrasi polutan utama berupa PM2.5 di wilayah ini mencapai tingkat yang jauh melampaui ambang batas aman yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kondisi udara yang masuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif ini mencerminkan urgensi masalah emisi yang dihasilkan dari sektor transportasi konvensional dan aktivitas industri di sekitar

ibu kota. Fakta ini menjadi basis data yang krusial bagi pemerintah dalam mempercepat transisi menuju penggunaan kendaraan listrik sebagai langkah mitigasi konkret untuk memperbaiki kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah metropolitan.

Era industri 5.0 adalah era dimana terjadinya kolaborasi antara manusia dan mesin, mesin dan kecanggihan teknologi diciptakan bukan untuk menggantikan manusia melainkan memberdayakan manusia bekerja secara berdampingan. Berbeda dengan era industri sebelumnya, di era 5.0 fokusnya adalah manusia dan kemanusiaan, manusia diposisikan sebagai pusat dan juga sumber kreativitas. Para pelaku usaha, melihat menipisnya energi tidak tergantikan seperti minyak gas bumi serta polusi udara dan global warming sebagai ancaman tapi juga sebagai peluang bisnis.

Melalui riset dan development, perusahaan otomotif mengembangkan kendaraan motor dan mobil listrik, yang dapat meminimalisir polusi udara, ramah lingkungan, efisien. Tentu saja teknologi ini belum langsung dapat diterima oleh masyarakat luas yang masih terbiasa dengan kendaraan berbahan bakar minyak. Proses untuk mempopulerkan atau memperkenalkan kendaraan listrik ini dilakukan dengan berbagai cara, selain strategi marketing, sales penjualan dan juga yang utama adalah dukungan dari pemerintah.

Perkembangan industri global saat ini berada pada titik balik krusial yang dipicu oleh keterbatasan cadangan energi fosil dan eskalasi dampak pemanasan global. Sebagai salah satu negara dengan tingkat polusi udara yang signifikan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tekanan besar untuk segera mereformasi sektor transportasinya. Fenomena polusi udara yang semakin mengkhawatirkan pada periode 2025 telah mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi menuju moda transportasi yang lebih berkelanjutan. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) muncul sebagai solusi strategis nasional yang diharapkan mampu mereduksi emisi karbon sekaligus menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak yang membebani neraca perdagangan negara.

Pemerintah Indonesia merespons tantangan tersebut dengan mengorkestrasikan berbagai instrumen regulasi guna menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang kondusif. Kebijakan yang bersifat komprehensif, mulai dari pemberian insentif fiskal seperti pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), dirancang untuk memangkas disparitas harga antara mobil listrik dan kendaraan konvensional. Selain aspek finansial, dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur pengisian daya serta pengetatan aturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi fondasi utama dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi kendaraan listrik di masa depan. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk menstimulasi permintaan di tingkat konsumen, tetapi juga untuk menarik investasi asing dalam rantai pasok baterai global.

Namun, implementasi kebijakan ini dihadapkan pada dinamika pasar yang kompleks dan berbagai tantangan struktural. Meskipun kerangka hukum telah disusun secara progresif hingga tahun 2025, efektivitasnya dalam mengubah perilaku pasar secara permanen masih memerlukan kajian mendalam. Terdapat kesenjangan antara ambisi regulasi dengan realitas infrastruktur serta kesiapan industri komponen lokal yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai sejauh mana intervensi pemerintah melalui berbagai regulasi tersebut berperan dalam mendorong adopsi mobil listrik. Pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah dan dinamika penjualan menjadi sangat krusial untuk menentukan arah kebijakan otomotif nasional di masa mendatang.

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penting dalam studi ini adalah analisis yang dilakukan oleh Azmi (2025) mengenai efektivitas insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap penetrasi pasar produsen global di Indonesia. Studi tersebut

mengemukakan bahwa kebijakan fiskal yang agresif pada awal tahun 2025 berhasil menurunkan hambatan psikologis konsumen terkait harga jual yang tinggi, sehingga memicu lonjakan adopsi kendaraan listrik secara signifikan. Hasil penelitian tersebut menekankan bahwa peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum melalui skema pajak jangka panjang menjadi faktor determinan yang lebih kuat dibandingkan strategi pemasaran perusahaan otomotif secara mandiri. Hal ini memberikan dasar bagi penelitian ini untuk mengevaluasi apakah tren serupa juga terjadi pada periode spesifik Agustus 2025 di bawah dinamika polusi yang meningkat.

Selain aspek fiskal, penelitian oleh Aditya & Terapan (2024) mengenai perbandingan kebijakan subsidi di kawasan ASEAN memberikan perspektif krusial mengenai urgensi pembangunan infrastruktur dan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun insentif pajak mampu mendorong minat beli, namun keberlanjutan ekosistem kendaraan listrik sangat bergantung pada ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang merata dan kemandirian produksi baterai lokal. Studi tersebut menggarisbawahi bahwa ketergantungan pada komponen impor masih menjadi titik lemah yang dapat menghambat daya saing industri nasional. Penelitian ini akan memperdalam analisis tersebut dengan mengaitkan tantangan pemenuhan TKDN terhadap keberlangsungan insentif pemerintah di masa depan dalam konteks ekonomi hijau Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas regulasi pemerintah Indonesia terhadap dinamika penjualan mobil listrik, khususnya selama periode tahun 2025. Studi ini berfokus pada identifikasi pengaruh insentif fiskal dan non-fiskal terhadap minat beli masyarakat serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan pendukung infrastruktur mampu mempercepat transisi energi di sektor otomotif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan tantangan utama dalam implementasi kebijakan, seperti kepatuhan terhadap ambang batas TKDN dan ketergantungan pada komponen impor, guna memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang lebih mandiri dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode ini juga disebut sebagai etnografi, pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, selain itu disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Denzin dan Lincoln merumuskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena.(Citriadin Yudin, 2020)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan karena prosesnya berpusat pada eksplorasi dan interpretasi data sekunder—yaitu, informasi yang telah terekam dalam literatur akademis, buku, dan jurnal—tanpa melibatkan proses pengumpulan data di lapangan. Keputusan ini didasarkan pada kebutuhan untuk membangun fondasi teoretis yang kokoh, mengintegrasikan beragam pandangan ahli, dan mengidentifikasi pola atau tema yang sudah ada dalam wacana ilmiah. Dengan berfokus pada sumber-sumber kepustakaan, studi ini bertujuan untuk menawarkan tinjauan yang komprehensif dan interpretasi mendalam terhadap topik yang sedang dianalisis.

Regulasi pemerintah

Regulasi pemerintah dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks akibat laju disrupti teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Paradigma regulasi tradisional, yang bersifat reaktif dan seringkali tertinggal dari inovasi, kini dituntut untuk bertransformasi menjadi kerangka kerja yang lebih adaptif dan berorientasi masa depan. Hal ini berarti pergeseran dari sekadar

penetapan aturan menjadi penciptaan *sandbox* regulasi (kotak pasir regulasi) yang memungkinkan eksperimen dan inovasi bertahap, terutama dalam sektor ekonomi digital dan teknologi baru seperti kecerdasan buatan. Pemerintah harus menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan publik—seperti keamanan data pribadi dan persaingan yang sehat—with kebutuhan untuk tidak mencekik potensi pertumbuhan industri baru. Proses ini memerlukan kolaborasi yang lebih intens antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat sipil untuk merancang regulasi yang *agile* (lincah), mampu melakukan *self-correction*, dan menjaga relevansi di tengah ketidakpastian.

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formal berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum. (*Sejarah Mobil Listrik, Sudah Ada Sejak Tahun 1900-an / Wuling*, n.d.)

Pengertian atau definisi mobil listrik adalah kendaraan yang sepenuhnya atau sebagianya digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterai. Baterainya dapat diisi ulang. Mobil listrik praktis pertama diproduksi tahun 1880-an. Mobil ini sangat populer di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perkembangan serta inovasi mesin pembakaran internal (internal combustion engine – ICE) disusul produksi massal kendaraan bensin yang lebih murah menyebabkan penurunan penggunaan mobil listrik. Perkembangan teknologi sistem penyimpanan energi, khususnya teknologi baterai, membuat penggunaan kendaraan listrik menjadi populer kembali belakangan ini. (Electric Vehicle (EV), n.d.)

Kendaraan listrik terdiri dari baterai yang menyediakan energi, motor listrik yang menggerakkan roda, dan pengontrol yang mengatur aliran energi ke motor. (Agus Wibowo, n.d.)

Kekuatan mobil listrik diantaranya adalah menyenangkan untuk dikendarai dan dimiliki, hemat biaya, kinerja efisien dan ramah lingkungan.

Alasan kendaraan listrik digunakan :

1. Kendaraan listrik ramah lingkungan

Kendaraan listrik adalah kendaraan tanpa emisi (ZEV). Mereka tidak memancarkan senyawa beracun ke atmosfer kita. Bahkan pembangkit listrik yang menghasilkan tenaga untuk motor listrik memiliki standar yang lebih tinggi (artinya tingkat emisi beracun yang lebih rendah) dibandingkan dengan emisi yang terkait dengan kendaraan bertenaga bensin. (Agus Wibowo, n.d.)

2. Mobil listrik menghemat uang dan energi

Kendaraan listrik adalah kendaraan tanpa emisi (ZEV). Mereka tidak memancarkan senyawa beracun ke atmosfer kita. Bahkan pembangkit listrik yang menghasilkan tenaga untuk motor listrik memiliki standar yang lebih tinggi (artinya tingkat emisi beracun yang lebih rendah) dibandingkan dengan emisi yang terkait dengan kendaraan bertenaga bensin. (Agus Wibowo, n.d.)

3. Mobil listrik hemat bahan bakar

Dari sisi penghematan saja, ketika dihitung, maka pengendara mobil listrik hanya perlu merogoh kocek Rp 10.000 saja untuk menempuh jarak 72 kilometer (km). Hitungannya kan 1 kWh itu bisa dapat 10 kilometer ya. Tadi kita sudah jajal 72 km. Artinya, pelanggan hanya perlu Rp 10.000 untuk menempuh 72 kilometer. Jika dibandingkan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), maka dengan jarak tempuh 72 kilometer, masyarakat harus merogoh kocek sekitar Rp 60.000 dengan asumsi harga BBM, Rp 9.000 per liter. (*PLN Buktikan Hematnya Pakai Mobil Listrik, 72 Kilometer Hanya Perlu Rp 10.000*, n.d.)

Pembahasan

Kendaraan listrik dalam hal ini mobil listrik banyak terlihat lalu lalang di Indonesia khususnya di kota-kota besar belum lama ini, walaupun kendaraan listrik sebetulnya sudah ada sejak lama di dunia. "Sejarah mobil listrik dimulai sejak tahun 1900-an, jauh sebelum teknologi kendaraan berbahan bakar fosil mendominasi." (*Sejarah Mobil Listrik, Sudah Ada Sejak Tahun 1900-an / Wuling*, n.d.)

Indonesia sedang berada di jalur cepat menuju masa depan transportasi yang berkelanjutan, didorong oleh serangkaian kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mempercepat adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Kebijakan ini bukan sekadar upaya mengurangi polusi, tetapi juga strategi untuk memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global, memanfaatkan cadangan nikelnya yang melimpah.

Pasar otomotif Indonesia memperlihatkan perubahan yang luar biasa di awal tahun 2025. Sementara pasar mobil konvensional (Internal Combustion Engine/ICE) nampak stagnan, segmen mobil listrik atau Electric Vehicle (EV) justru mengalami pertumbuhan yang pesat. Mengacu pada data dari Gaikindo dan laporan industry lainnya, periode awal Januari hingga Maret 2025 menjadi momen penting dalam penerimaan transportasi ramah lingkungan di Indonesia.

Pertumbuhan Menonjol di tengah tantangan pasar walaupun total penjualan mobil secara nasional menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi makro, sektor kendaraan Listrik justru meroket. Penjualan kendaraan listrik (yang mencakup BEV, PHEV, dan Hybrid) di kuartal I 2025 mencapai 27.616 unit. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 43,4% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. (Infomulis.id, n.d.)

Faktor utama yang mendorong peningkatan ini adalah segmen Battery Electric Vehicle (BEV) murni yang pertumbuhannya sangat cepat. Partisipasi pasar EV dalam total kendaraan penumpang sekarang telah mencapai sekitar 15–18%, sebuah kemajuan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berada di angka satu digit.

Memasuki fase April hingga Juni (Kuartal II) tahun 2025, sektor kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia menunjukkan ketahanan yang sangat mengesankan. Walaupun pasar otomotif secara keseluruhan sempat tertekan akibat variasi daya beli, segmen mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV) justru berhasil menunjukkan performa yang sangat baik dengan menutup enam bulan pertama tahun ini dengan angka kumulatif yang luar biasa.

Keanehan di bulan April dan kebangkitan di bulan Juni. Bulan April 2025 menjadi waktu yang menarik karena penjualan BEV mengalami penyesuaian kecil dibandingkan bulan Maret, sejalan dengan kebiasaan musiman saat lebaran. Meskipun demikian, angka tersebut tetap berada pada level yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Saat bulan Juni tiba, pasar kembali semarak menjelang persiapan otomotif besar (GIIAS) yang mendorong terjadinya gelombang pesanan baru.

Berdasarkan data penjualan dari pabrik ke dealer, total penjualan kendaraan listrik pada semester I 2025 (Januari – Juni) sudah mencapai 35.749 unit. Menariknya lebih dari 60% dari total tersebut berasal dari kinerja yang kuat pada kuartal kedua.

Pada kuartal II tahun 2025 terdapat pergeseran trend dari city car ke MPV dan SUV. Untuk pertama kalinya kendaraan MPV (BYD M6 dan Denza D9) mengalahkan peran hatchback dan city car kecil. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur pengisian energi telah cukup baik untuk mendukung mobil listrik yang digunakan untuk bepergian ke luar kota. Penjualan mobil listrik dengan harga di bawah 300 juta mengalami stagnasi sementara segmen menengah (Rp 400 – 600 juta) justru mengalami peningkatan yang signifikan. Dealer melakukan ekspansi jaringan, antara April dan Juni lebih dari 25 dealer baru yang khusus menjual kendaraan listrik dibuka di luar pulau

Jawa (Sumatera dan Sulawesi) yang dengan cepat berdampak positif pada distribusi ke wilayah tersebut.

Regulasi Pemerintah Terkait Kendaraan Listrik

Pemerintah aktif menggerakkan kendaraan dinas dengan pemilihan kendaraan bertenaga listrik. Pada beberapa acara kenegaraan, salah satunya acara internasional yang bertempat di Indonesia yaitu G20 pada tahun 2022. Pemerintah menggunakan kendaraan listrik sebagai sarana transportasi untuk tamu undangan dari mancanegara selama kegiatan tersebut berlangsung.

Peran pemerintah lainnya yang juga penting yaitu mendorong pembangunan penunjang sarana dan prasarana untuk kendaraan listrik. Salah satunya adalah penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) sebagai tempat charger mobil, situs web resmi Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyebutkan jumlah SPKLU yang disediakan oleh PLN sepanjang tahun 2024 sebanyak 3.233 unit dengan lokasi di seluruh Indonesia. (Pajak.go.id, n.d.)

Peran penting pemerintah lainnya yaitu memastikan pemenuhan kebutuhan suku cadang kendaraan listrik. Dengan kebijakannya pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha di sektor industri suku cadang kendaraan listrik. Contoh suku cadangnya adalah : motor traksi, inverter, baterei traksi, controller, charger, sistem termal dan DC converter.

Daftar Insentif Mobil Listrik di Indonesia :

1. Bebas PPnBM

Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 135 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterei roda empat tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025.

Pada pasal 2 PMK No.135 tahun 2024, PPnBM yang terutang atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu oleh pelaku usaha ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2025.

Pada pasal 3 PMK No.135 tahun 2024 menyatakan, PPnBM atas impor mobil listrik CBU ditanggung pemerintah sebesar 100 dari jumlah PPnBM yang terutang. Lalu, PPnBM atas penyerahan mobil listrik yang diproduksi CKD ditanggung pemerintah sebesar 100 persen. (Riyanti Dina, n.d.)

2. Insentif PPN sebesar 10 persen.

Pemerintah memberikan insentif PPN DTP atas mobil listrik melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 tahun 2025. Kendaraan listrik produksi local dengan TKDN tertentu berhak mendapatkan PPN DTP. PPN yang ditanggung oleh pembeli menjadi lebih kecil. Syaratnya, mobil listrik harus diproduksi lokal dan memiliki TKDN minimal 40 persen. Jika dapat memenuhi syarat tersebut, mobil listrik itu hanya akan dikenakan PPN sebesar 2 persen dari yang sebelumnya 12 persen. PPN yang 10 persen akan ditanggung oleh pemerintah. Dengan insentif tersebut, maka mobil listrik jadi lebih murah. Beberapa produsen yang sudah merasakan insentif tersebut diantaranya Chery, Hyundai, Wuling, MG dan Neta.(Riyanti Dina, n.d.)

Insentif tersebut disediakan pemerintah dalam bentuk subsidi belanja yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025. Insnetif yang diberikan bersifat terbatas dan hanya diberikan atas penjualan kendaraan listrik yang terjadi selama tahun 2025. (Pajak.go.id, n.d.)

3. Bea masuk 0 persen

Pemerintah juga memberikan keistimewaan berupa bea masuk sebesar 0 persen kepada sejumlah beberapa produsen mobil listrik yang melakukan importasi CBU. Jika berlaku normal, mobil dengan skema importasi CBU dikenai bea masuk 50 persen. Dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ini maka tarifnya dibebaskan. Syarat untuk mendapatkan fasilitas 0 persen, maka produsen harus berkomitmen produksi 1 : 1 dengan spesifikasi sekurangnya sama dengan melampirkan bank garansi jaminannya. Selain itu perusahaan wajib memproduksi mobil di Indonesia mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027 dengan jumlah setara kuota impor CBU atau 1 : 1. Yang menyanggupi komitmen investasi tersebut diantaranya PT.National Assemblers (Citroen, AION, Maxus, VW), PT BYD Auto Indonesia, PT. Geely Motor Indonesia, PT. VinFast Automobile Indonesia, PT. Era Industri Otomotif (Xpeng), dan Inchcape Iindomobil Energi (Great Wall Motor). (Riyanti Dina, n.d.)

Dampak terhadap Penjualan Mobil Listrik.

Bulan	Penjualan (unit)
Juli 2025	5.800
Agustus 2025	6.300
Agustus 2024	5.300

Penjualan mobil listrik di Indonesia meningkat tajam sejak 2023 seiring insentif pemerintah. Data Gaikindo menunjukkan wholesales mobil listrik BEV mencapai sekitar 6.300 unit pada Agustus 2025 naik dari ~5.800 unit pada Juli 2025 dan jauh melampaui Agustus 2024 (~5.300 unit).(Ahdiat Adi, n.d.)

Dengan demikian, penjualan Agustus 2025 tumbuh sekitar +8% dari bulan sebelumnya dan sekitar +19% secara tahunan. Sementara itu, kumulatif Januari–Juli 2025 mencapai 42.000 unit (naik dramatis dari ≈23.000 unit pada periode sama 2024).

Pertumbuhan penjualan mobil nasional sangat terbantu oleh kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) satu persen maupun pembebasan bea masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) impor *completely built up* (CBU) dari pemerintah. "Insentif ini berdampak pada penurunan harga jual mobil listrik di Indonesia,". pernyataan ini diungkapkan oleh ketua I Gaikindo.(Gaikindo.or.id, n.d.)

Tren ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif berhasil meningkatkan penetrasi EV, terutama karena harga jual mobil listrik menjadi lebih kompetitif. Namun, laporan juga mencatat penjualan mobil konvensional menurun, dan pasar EV masih didominasi model impor dan merek Tiongkok.

Secara keseluruhan, data Gaikindo dan media nasional menegaskan bahwa lonjakan penjualan mobil listrik pada Agustus 2025 sejalan dengan insentif fiskal yang masih berlaku dan optimisme pasar terhadap langkah-langkah pemerintah. Fase akhir insentif impor pada 2025 bahkan mendorong konsumen membeli sebelum kebijakan berakhir. Meskipun permintaan EV melonjak, kenaikan pasca-inisial dan kebutuhan TKDN menantang pasar, yang akan terlihat pada data penjualan berikutnya setelah Januari 2026.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi pemerintah Indonesia memegang peranan fundamental dalam mengakseserasi penjualan mobil listrik hingga puncaknya pada Agustus 2025. Melalui bauran kebijakan fiskal yang agresif, seperti pemberian insentif PPN DTP sebesar 10% dan pembebasan PPnBM, pemerintah berhasil memitigasi hambatan utama konsumen terkait tingginya harga awal kendaraan listrik. Instrumen kebijakan ini tidak hanya menciptakan disparitas harga yang lebih kompetitif dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal kuat bagi pasar mengenai komitmen jangka panjang negara terhadap transisi energi hijau di tengah krisis polusi udara global.

Secara empiris, efektivitas regulasi tersebut tercermin pada pertumbuhan volume penjualan yang konsisten dan signifikan. Pada Agustus 2025, tercatat kenaikan penjualan sebesar 8% secara bulanan (MoM) dan melonjak 19% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Data ini menegaskan bahwa intervensi pemerintah mampu menjaga momentum pertumbuhan sektor otomotif listrik bahkan di saat pasar kendaraan konvensional mengalami stagnasi. Selain itu, perluasan infrastruktur SPKLU dan jaringan diler yang kini menjangkau luar Pulau Jawa telah berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap keandalan ekosistem pendukung kendaraan listrik secara nasional. Segmen MPV dan SUV, yang menunjukkan bahwa mobil listrik mulai dipandang sebagai kendaraan utama keluarga yang fungsional, bukan lagi sekadar simbol gaya hidup atau kendaraan sekunder.

Sebagai catatan akhir, meskipun pencapaian tahun 2025 sangat positif, keberlanjutan tren ini di masa depan tetap bergantung pada konsistensi kebijakan setelah periode insentif berakhir. Tantangan berupa dominasi merek impor dan ambang batas TKDN yang semakin tinggi menuntut pemerintah untuk terus adaptif dalam menyusun peta jalan industri. Sinergi yang berkelanjutan antara penguatan regulasi, kesiapan manufaktur lokal, dan peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat akan menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam mewujudkan kemandirian industri otomotif yang bersih dan berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- 19 Agustus 2025: Jakarta masuk dalam 10 kota paling tercemar di dunia. (n.d.). Retrieved January 5, 2026, from <https://www.iqair.com/id/newsroom/jakarta-among-top-10-most-polluted-cities-in-the-world-08-19-2025>
- Agus Wibowo, I. (n.d.). *M L OBIL LISTRIK DENGAN BATERAI LITHIUM-ION*.
- Ahdiat Adi. (n.d.). *Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Menguat pada Agustus 2025*. <Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Transportasi-Logistik/Statistik/68c90f1371798/Penjualan-Mobil-Listrik-Di-Indonesia-Menguat-Pada-Agustus-2025#:~:Text=Berdasarkan%20data%20Gaikindo%2C%20volume%20penjualan,Ribu%20unit%20pada%20Agustus%202025.> Retrieved January 5, 2026, from <Https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/68c90f1371798/penjualan-mobil-listrik-di-indonesia-menguat-pada-agustus-2025>
- Citriadin Yudin. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Electric Vehicle (EV)*. (n.d.).
- Gaikindo.or.id. (n.d.). *Penjualan Mobil Listrik Nasional Naik, Segmennya Mencapai Empat Persen - GAIKINDO*. Retrieved January 5, 2026, from <https://www.gaikindo.or.id/penjualan-mobil-listrik-nasional-naik-segmennya-mencapai-empat-persen/>

- Infomulis.id. (n.d.). *Penjualan Mobil di Kuartal Pertama 2025: Mobil Listrik Makin Dilirik.* Retrieved January 5, 2026, from <https://infomolis.id/artikel/penjualan-mobil-di-kuartal-pertama-2025-mobil-listrik-makin-dilirik/>
- iqair.com/. (n.d.). *19 Agustus 2025: Jakarta masuk dalam 10 kota paling tercemar di dunia.* Retrieved January 5, 2026, from <https://www.iqair.com/id/newsroom/jakarta-among-top-10-most-polluted-cities-in-the-world-08-19-2025>
- Pajak.go.id. (n.d.). *Beli Mobil Listrik Tahun Ini Dapat Insentif Pajak / Direktorat Jenderal Pajak.* Retrieved January 5, 2026, from https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/beli-mobil-listrik-tahun-ini-dapat-insentif-pajak?utm_source=chatgpt.com
- PLN Buktikan Hematnya Pakai Mobil Listrik, 72 Kilometer Hanya Perlu Rp 10.000.* (n.d.). Retrieved November 25, 2025, from [Https://Oto.Detik.Com/Mobil-Listrik/d-8263855/Mau-Disetop-Ini-Daftar-Insentif-Yang-Didapat-Mobil-Listrik-Di-Indonesia.](https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2021/11/pln-buktikan-hematnya-pakai-mobil-listrik-72-kilometer-hanya-perlu-rp-10000Riyanti Dina. (n.d.). Mau Disetop, Ini Daftar Insentif yang Didapat Mobil Listrik di Indonesia. <a href=) Retrieved January 5, 2026, from <https://oto.detik.com/mobil-listrik/d-8263855/mau-disetop-ini-daftar-insentif-yang-didapat-mobil-listrik-di-indonesia>
- Sejarah Mobil Listrik, Sudah ada Sejak Tahun 1900-an / Wuling.* (n.d.). Retrieved November 25, 2025, from <https://wuling.id/id/blog/lifestyle/sejarah-mobil-listrik-sudah-ada-sejak-tahun-1900-an>